

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dasar pertimbangan putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan pada kasus Nomor 568/Pid.B/2018/PN. Jmb ialah dikarenakan majelis hakim tidak menemukan alasan-alasan pemaaf, alasan pembenar dan penghapus pidana serta terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab. Majelis hakim menjatuhkan pidana yang sama yaitu 5 (lima) bulan penjara kepada kedua terdakwa, penulis tidak sependapat terhadap penjatuhan pidana ini, seharusnya majelis hakim lebih mempertimbangkan dengan cermat fakta sosiologis yang meringankan dari masing-masing terdakwa.

B. Saran

Dengan adanya kesempatan ini penulis mencoba memberikan saran yang kemungkinan ada gunanya, baik bagi aparat penegak hukum khususnya maupun kepada para pembaca pada umumnya. Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah hendaklah kedepannya dalam penjatuhan pidana khususnya pada kasus pemerasan dengan ancaman kekerasan, hakim harus lebih cermat dalam mempertimbangkan dan menetapkan masa hukuman supaya putusan hakim dapat dirasa adil dan tujuan dari pembedaan tercapai.